

Pendidikan Antikorupsi Sebagai Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Risma Rahmawati¹, Yayang Novita Sari²

^{1,2} STKIP PGRI Sukabumi

Info Artikel

Article history:

Received Jan, 2023

Revised Jan, 2023

Accepted Jan, 2023

Kata Kunci:

Pendidikan antikorupsi,
Pendidikan kewarganegaraan,
Korupsi di Indonesia

Keywords:

Anti-corruption education,
Citizenship education, Corruption
in Indonesia

ABSTRAK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2002 yang mengungkap banyak kasus korupsi, tidak banyak membantu meningkatkan peringkat Indonesia di *Transparency International*; nomor 100 dari 183 negara di dunia pada tahun 2011. Cara lain untuk memerangi korupsi adalah dengan menerapkan pendidikan antikorupsi secara formal di sekolah-sekolah, yang memiliki beberapa keunggulan seperti biaya yang dibutuhkan rendah serta kontinuitas dan sistematisasi program. Pendidikan antikorupsi sebenarnya merupakan bagian dari kurikulum mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Namun implementasinya belum sesuai dengan yang diharapkan, terutama dalam membangun sikap dan karakter antikorupsi siswa. Pelajaran hanya sebatas penyampaian informasi secara verbal, tanpa memberi kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan pengetahuan dan penalaran logis tentang dimensi maksiat korupsi. Artikel ini menjelaskan bahwa pendidikan formal antikorupsi merupakan kebijakan pendidikan penting yang tidak dapat ditunda lagi. Ini adalah investasi untuk mencegah korupsi dalam jangka panjang.

ABSTRACT

Corruption Eradication Commission (KPK) in 2002 which uncovered many corruption cases, did little to improve Indonesia's ranking on Transparency International; number 100 out of 183 countries in the world in 2011. Another way to fight corruption is to implement formal anti-corruption education in schools, which has several advantages such as low costs and program continuity and systematization. Anti-corruption education is actually part of the Citizenship Education (PKn) subject curriculum. However, its implementation has not been as expected, especially in building students' anti-corruption attitudes and characters. Lessons are limited to conveying information verbally, without giving students the opportunity to develop knowledge and logical reasoning about the immoral dimensions of corruption. This article explains that formal anti-corruption education is an important education policy that cannot be postponed any longer. This is an investment to prevent corruption in the long run.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Risma Rahmawati

Institution: STKIP PGRI Sukabumi

Email: rismarahmawati692@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan masalah paling krusial yang dihadapi negara dan bangsa Indonesia saat ini. Tindak pidana korupsi yang terjadi terentang mulai dari korupsi kecil-kecilan seperti pemberian uang pelicin ketika berurusan di kelurahan sampai ke korupsi besar-besaran seperti penyelewengan dana bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang bernilai triliunan rupiah. Kejadian ini makin mempertegas anggapan bahwa korupsi sudah membudaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi di bumi Indonesia antara lain dengan membentuk badan Negara yang diberikan kewenangan luar biasa seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Semenjak didirikan tahun 2002 sampai sekarang KPK telah menindak berbagai kasus korupsi. Akan tetapi Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia sebagaimana dilansir oleh Transparansi Internasional (TI) tetaplh rendah. Bahkan untuk tahun 2010 Indonesia berada pada peringkat Negara terkorup di Asia Pasifik, dan tahun 2011 indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia adalah 3.0 peringkat 100 dari 183 negara di dunia (Transparansi Internasional, 2011).

Menyikapi fenomena tersebut diperlukan suatu upaya yang holistik dalam pemberantasan korupsi baik dari segi aparat penegak hukum, kebijakan pengelolaan Negara sampai ke pendidikan formal di sekolah (Aditjondro, 2002). Beberapa Negara telah melaksanakan pendidikan antikorupsi di sekolah dan telah menunjukkan hasil yang signifikan. Hongkong yang melaksanakan semenjak tahun 1974 dan menunjukkan hasil yang luar biasa. Jika tahun 1974 Hongkong adalah Negara yang sangat korup dan korupsi dideskripsikan dengan kalimat *"from the womb to tomb"*, maka saat ini Hongkong adalah salah satu Negara di Asia dengan IPK yang sangat tinggi yaitu 8,3 dan menjadi negara terbersih ke 15 dari 158 negara di dunia (Harahap, 2009). Keberhasilan ini merupakan efek simultan dari upaya pemberantasan korupsi dari segala segi termasuk pendidikan anti korupsi yang dilaksanakan di sekolah secara formal (Tony Kwok Man-wai, 2002).

Jika dibandingkan dengan strategi pemberantasan korupsi lainnya pelaksanaan pendidikan anti korupsi di sekolah secara formal akan memberikan beberapa keuntungan kepada negara baik secara pragmatis maupun secara teoritis dan filosofis. Pertama, lembaga pendidikan formal merupakan lembaga yang sudah stabil. Kedua, tidak menambah *budget* pemerintah secara besar-besaran. Ketiga, dapat dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan, dan terakhir merupakan investasi bangsa dalam jangka panjang.

Perlunya pendidikan antikorupsi sebenarnya sudah menjadi bagian dari pendidikan nasional sebagaimana dinyatakan dalam peraturan menteri pendidikan nasional (Permendiknas) No.22 dan No. 23 Th.2006 tentang standar isi dan Standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Dalam permendiknas tersebut dinyatakan bahwa pengembangan sikap dan perilaku antikorupsi merupakan bagian dari kurikulum bidang studi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).

Fenomena yang ditemui di lapangan menunjukkan bahwa pembelajaran tentang korupsi yang dilaksanakan dalam mata pelajaran PKn belum sesuai dengan sasaran yang dikehendaki, terutama menyangkut penanaman sikap dan perilaku antikorupsi pada siswa. Pembelajaran masih terkonsentrasi pada pembentukan kognisi melalui pemberian informasi secara verbal, tanpa memberi kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan wawasan dan nalar akan dimensi moral dari korupsi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendidikan Antikorupsi

Pendidikan anti korupsi adalah program pendidikan tentang korupsi yang bertujuan untuk membangun dan meningkatkan kepedulian warganegara terhadap bahaya dan akibat dari tindakan korupsi. Target utama Pendidikan anti korupsi adalah

memperkenalkan fenomena korupsi yang mencakup kriteria, penyebab dan akibatnya, meningkatkan sikap tidak toleran terhadap tindakan korupsi, menunjukkan berbagai kemungkinan usaha untuk melawan korupsi serta berkontribusi terhadap standar yang ditetapkan sebelumnya seperti mewujudkan nilai-nilai dan kapasitas untuk menentang korupsi di kalangan generasi muda. Di samping itu siswa juga dibawa untuk menganalisis nilai-nilai standar yang berkontribusi terhadap terjadinya korupsi serta nilai-nilai yang menolak atau tidak setuju dengan tindakan korupsi. Karena itu pendidikan antikorupsi pada dasarnya adalah penanaman dan penguatan nilai-nilai dasar yang diharapkan mampu membentuk sikap antikorupsi pada diri peserta didik.

Departemen pendidikan Lithuania yang telah mengimplementasikan pendidikan antikorupsi di negaranya sejak 2005 mengatakan bahwa tugas utama dari pendidikan anti korupsi di sekolah adalah untuk memberikan pemahaman kepada siswa bagaimana siswa bisa membedakan antara kejahatan korupsi dengan bentuk kejahatan lainnya, memberikan argumen yang logis dan rasional kenapa korupsi dianggap sebagai suatu kejahatan, serta menunjukkan cara-cara yang bisa ditempuh dalam mengurangi terjadinya tindakan korupsi (McInerney, 2006).

Hal yang sama dinyatakan oleh Dharma (2004) secara umum tujuan pendidikan anti-korupsi adalah : (1) pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspek- aspeknya; (2) perubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi; dan (3) pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang ditujukan untuk melawan korupsi. Dengan ketiga tujuan itu dapat dilihat bahwa pendidikan antikorupsi meskipun mempunyai sasaran utama sebagai pendidikan nilai akan tetapi tetap meliputi ketiga ranah pendidikan sebagaimana dikemukakan oleh Bloom yaitu pengembangan ranah kognitif, afektif dan psikomotor siswa.

Berdasarkan rumusan yang ditentukan oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK), ada sembilan nilai dasar yang perlu ditanamkan dan diperkuat melalui pelaksanaan pendidikan antikorupsi di sekolah, yaitu nilai kejujuran, adil, berani, hidup sederhana, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, hemat dan mandiri. Nilai-nilai ini sebenarnya ada di masyarakat sejak zaman dahulu, dan termuat secara jelas dalam dasar falsafah negara Pancasila, namun mulai tergerus oleh budaya konsumerisme yang dibawa oleh arus modernisasi dan globalisasi.

3. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam jurnal ini adalah pendekatan kualitatif. Sementara itu data dikumpulkan melalui metode penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur kepustakaan, baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu yang difokuskan pada pengungkapan. Sedangkan sumber sekunder didapat dari artikel jurnal nasional maupun internasional, undang-undang negara, dan sumber internet lainnya yang dapat membantu peneliti mengungkap Pendidikan Anti Korupsi Sebagai Jalan Keluar Korupsi Di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, maka pelaksanaan pendidikan antikorupsi di sekolah perlu memperhatikan beberapa hal terkait (Modern Didactic Center, 2006) di antaranya adalah :

1. Pengetahuan tentang korupsi.

Untuk memiliki pengetahuan yang benar dan tepat tentang korupsi, siswa perlu mendapatkan berbagai informasi yang, terutama informasi yang memungkinkan mereka dapat mengenal tindakan korupsi dan juga dapat membedakan antara tindakan kejahatan korupsi dengan tindakan kejahatan lainnya. Untuk itu pembahasan tentang kriteria, penyebab dan akibat korupsi merupakan materi pokok yang harus diinformasikan pada siswa.

Di samping itu siswa juga memiliki argumen yang jelas mengapa perbuatan korupsi dianggap sebagai perbuatan yang buruk dan harus dihindari. Analisis penyebab dan akibat dari tindakan korupsi pada berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk aspek moralitas akan memberi siswa wawasan tentang korupsi yang lebih luas. Pada akhirnya berbagai alternatif yang dapat ditempuh untuk menghindari korupsi dapat menjadi inspirasi bagi siswa tentang banyak cara yang dapat dilakukan dalam memberantas korupsi. Ke semua ini merupakan modal dasar dalam penanaman atau pembentukan sikap dan karakter antikorupsi.

Berdasarkan pengetahuan yang dimiliki tersebut diharapkan siswa mampu untuk menilai adanya perilaku korup dalam masyarakat atau institusi di sekitarnya. Karena itu pemberian informasi tentang korupsi bukanlah untuk memberikan informasi sebanyak mungkin kepada siswa, melainkan informasi itu diperlukan agar siswa mampu membuat pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam menilai. Dengan kata lain berdasarkan informasi dan pengetahuannya tentang korupsi siswa mampu menilai apakah suatu perbuatan itu termasuk korupsi atau tidak, dan apakah perbuatan tersebut dikategorikan baik atau buruk. Dengan pertimbangan tersebut selanjutnya siswa dapat menentukan perilaku yang akan diperbuatnya.

2. Pengembangan sikap

Sebagai pendidikan nilai dan karakter, pendidikan antikorupsi memberi perhatian yang besar pada pengembangan aspek sikap siswa. Sikap adalah disposisi penilaian yang diberikan terhadap suatu objek yang didasarkan atas pengetahuan, reaksi afektif, kemauan dan perilaku sebelumnya akan objek tersebut (Fishbein et al., 1973). Ke semua elemen di atas saling berhubungan dan saling bertukar tempat misalnya reaksi afektif dibayangi oleh perilaku yang biasa dilakukan. Karena itu sikap yang pro pada korupsi bukanlah sebuah kategori saja melainkan juga mengandung hal lainnya.

Perubahan pada satu elemen akan mengubah pula elemen yang lainnya. Misalnya menghilangkan intensi dan perilaku mungkin akan mengubah kognisi, sikap dan reaksi afektif. Oleh karena itu ketika memberikan informasi tentang korupsi, guru berusaha mengembangkan sikap berdasarkan kognisi. Untuk itu siswa harus memiliki kognisi atau pengetahuan yang benar dan dipahami secara baik, sehingga pengetahuan itu bisa bertahan lama dalam memorinya dan dapat dipergunakan setiap kali mereka akan membuat pertimbangan tertentu. Di samping itu keterlibatan yang intens dalam aktivitas yang mengandung nilai-nilai antikorupsi juga akan mengembangkan sikap yang sesuai dengan nilai tersebut.

3. Perubahan sikap

Mengubah sikap yang telah dimiliki sebelumnya merupakan pekerjaan dan tugas yang tidak gampang dan terkadang menimbulkan rasa frustrasi. Apalagi jika sikap yang telah dimiliki tersebut berlawanan dengan sikap yang dikehendaki guru atau pendidik, misalnya sikap yang menganggap curang dalam ujian adalah hal yang biasa di kalangan siswa, atau mencontoh tugas kawan untuk diakui sebagai tugas sendiri merupakan hal yang lumrah. Hal ini akan berlanjut terus dengan sikap terhadap fenomena dalam masyarakat seperti menyogok polisi karena melanggar peraturan lalu lintas, dan lain sebagainya.

Pendidikan antikorupsi menghendaki sikap-sikap seperti ini perlu untuk diubah agar sesuai dengan nilai-nilai dasar antikorupsi. Untuk itu diperlukan pola dan strategi perubahan sikap yang bisa dipakai dari berbagai sumber misalnya untuk membentuk persepsi tentang korupsi yang berlawanan dengan persepsi yang dimiliki siswa dapat dilakukan dengan menyajikan informasi secara tak terduga melalui permainan atau parodi.

Strategi lain dalam mengubah sikap adalah dengan didasarkan pada fakta bahwa pengetahuan dan sikap disimpan dalam tempat atau memori yang berbeda, karena itu diperlukan waktu untuk mencapai keduanya, artinya proses pengetahuan berubah menjadi sikap memerlukan waktu yang cukup panjang. Karena itu jika ada sikap yang pro pada korupsi sebaiknya tidak diserang secara langsung atau diatasi dengan cara persuasif. Dalam waktu panjang sikap tersebut akan berganti dengan sendirinya jika informasi yang mendiskreditkan korupsi disajikan dalam cara yang bermakna dan memancing siswa untuk berpikir secara kritis tentang fenomena tersebut. Karena di sinilah reaksi yang disebut *postponement effect* (McInerney, 2006), di mana pada awalnya informasi tidak akan dipercayai tapi kemudian pengetahuan yang benar akan mengatasi reaksi afektif.

4. Perspektif Moral dan Konvensional

Pendidikan anti korupsi didasarkan pada pendidikan nilai yang tidak begitu membedakan secara tegas antara dua regulasi sosial yaitu moralitas dan konvensi. Dalam perspektif moral, perilaku yang baik dikatakan baik karena diterima secara universal dan merupakan kewajiban semua orang tanpa melihat apa yang dipikirkan orang secara individual. Selanjutnya dari perspektif moral suatu tindakan dinilai sebagai baik atau buruk dengan melihat pada konsekuensinya, apakah tindakan itu menyakitkan bagi orang lain, atau membawa kerusakan, atau melanggar rasa keadilan bagi semua orang. Selanjutnya kualitas suatu tindakan mungkin ditentukan oleh niat seseorang. Suatu tindakan tidak dapat diterima jika niat atau maksud pelakunya itu buruk, meskipun pada suatu situasi hasilnya tidak jelek atau buruk, dan sebaliknya dapat dipertimbangkan jika niatnya baik meskipun hasilnya gagal.

Konvensi adalah norma yang didasarkan pada kesepakatan bersama yang ada pada suatu masyarakat pada suatu waktu tertentu, jadi tidak menjadi wajib bagi komunitas lain karena itu tidak universal. Dalam kehidupan nyata moralitas dan konvensi saling terkait. Prinsip moral yang umum turun menjadi norma seperti jangan mencuri, jangan berbohong, bertindak adil pada orang lain. Sedangkan pelanggaran terhadap konvensi yang dianggap sangat penting oleh suatu komunitas seperti menghormati orang yang telah mati, bisa juga menjadi pelanggaran moral karena itu menyakiti perasaan orang lain. Dengan kata lain moralitas dan konvensi berada pada konsep yang berbeda dan juga punya logika yang berbeda pula.

Pendidikan antikorupsi sebaiknya memperhatikan perbedaan antara moralitas dengan konvensi. Dari perspektif konvensional apa pun boleh dilakukan selama tidak dilarang, sedangkan dari perspektif moral suatu tindakan dilihat apakah itu ada dalam norma atau tidak. Perspektif moral lebih *sensitive* melihat kerusakan yang ditimbulkan atas seseorang sedangkan perspektif konvensional lebih melihat pada pelanggaran kesepakatan, konsistensi dan ekspektasi dari pemilik otoritas. Pelanggaran terhadap prinsip moralitas menimbulkan reaksi afektif yang lebih kuat. Perilaku manusia dalam menanggapi pelanggaran moral atau konvensi juga berbeda. Jika mereka melanggar prinsip moral mereka minta maaf atau mencoba mencari pembenaran atau alasan dari tindakan mereka itu, tetapi prinsip moral itu sendiri tidaklah dipertanyakan. Sementara kalau mereka melanggar konvensi maka mereka akan mengkritisi sumber norma tersebut. Karena itu manusia tahu secara instingtif mana yang moralitas dan mana yang konvensi.

Berdasarkan pandangan Slavin (1994) tentang tahap-tahap perkembangan moral siswa dan penerimaannya atas konvensi, maka pendidikan antikorupsi, sebaiknya dilaksanakan sesuai dengan kematangan perkembangan moral yang dimiliki siswa. Siswa sekolah menengah atas yang telah berusia antara 14 sampai dengan 17 tahun dapat diberi penjelasan bahwa standar perilaku antikorupsi adalah wajib bagi setiap orang dalam posisi apa pun untuk mempertahankan sistem sosial yang ada. Satu hal yang paling penting adalah korupsi itu dinilai jahat dilihat dari perspektif moral dan konvensi.

Lebih lanjut Aspin & Chapman (2007) juga mengemukakan bahwa apa pun juga nilai yang ingin di masukan dalam pendidikan, maka pendidikan menyangkut moral adalah hal yang utama, karena itu merupakan bagian dari kewajiban untuk mempersiapkan generasi muda memasuki dunia yang menghendaki perilaku lebih baik dari yang pernah ada. Oleh karena itu pendidikan yang memperkuat moralitas peserta didik haruslah ditangani oleh institusi pendidikan secara serius.

5. Pengembangan Karakter Antikorupsi

Pendidikan antikorupsi bukanlah seperangkat aturan perilaku yang dibuat oleh seseorang dan harus diikuti oleh orang lain. Sebagaimana halnya dengan kejahatan lainnya, korupsi juga merupakan sebuah pilihan yang bisa dilakukan atau dihindari. Karena itu pendidikan pada dasarnya adalah mengkondisikan agar perilaku siswa sesuai dengan tuntutan masyarakat. Agar perilaku tersebut dapat menjadi karakter siswa, maka beberapa langkah bisa dilakukan dalam pendidikan antikorupsi, di antaranya adalah:

- a. Melatih siswa untuk menentukan pilihan perilakunya. Untuk itu siswa harus diberi tahu tentang hak, kewajiban dan konsekuensi dari tindakan yang dilakukannya. Jika dalam diskusi siswa mengemukakan pilihannya terhadap sesuatu maka guru bisa memberikan beberapa alternatif lain, misalnya untuk mendapatkan nilai bagus banyak cara yang bisa dilakukan. Berdasarkan alternatif pilihan tersebut siswa bisa menentukan mana yang baik atau yang buruk. Jika siswa mampu memutuskan sendiri berdasarkan pilihan yang dibuatnya, maka mereka juga berani mengatakan tidak atau ya terhadap sesuatu.
- b. Memberi siswa kesempatan untuk mengembangkan pemahaman yang luas dengan menciptakan situasi yang fleksibel di mana siswa bisa bekerja sama, berbagi, dan memperoleh bimbingan yang diperlukan dari guru. Karena itu kegiatan dalam menganalisis kasus, diskusi, bermain peran atau wawancara siswa merupakan situasi yang akan mengembangkan karakter antikorupsi pada diri siswa.
- c. Tidak begitu terfokus pada temuan fakta seperti, berapa persen PNS yang terlibat korupsi, berapa banyak uang Negara yang hilang dikorupsi per tahun atau berapa hukuman yang tepat untuk pelaku korupsi dsb. Hal itu juga penting tetapi yang lebih penting adalah bagaimana membantu siswa menemukan sumber informasi, seperti bagaimana dan dengan cara apa informasi bisa dikumpulkan, seberapa penting informasi yang didapat, pengetahuan apa yang bisa diandalkan, dan posisi apa yang harus dipilih dsb. Siswa diminta untuk menganalisis posisi yang diambilnya, menyatakan pilihannya dan mengapa posisi lain tidak diambil. Dengan melatih siswa menggunakan teknik berpikir kritis pertanyaan tersebut akan dapat dijawabnya.
- d. Melibatkan siswa dalam berbagai aktivitas sosial disekolah dan di lingkungannya. Ini ditujukan untuk menanamkan rasa tanggung jawab dan respek pada orang lain dalam rangka melatih mereka untuk berbagi tanggung

jawab sosial di mana mereka tinggal. Bukan berarti karakter lain tidak penting tetapi dengan mengemukakan rasa tanggung jawab dan respek pada orang lain akan mengurangi rasa egoisme dan mementingkan diri sendiri yang pada umumnya banyak dimiliki para koruptor.

Implikasi Terhadap Pembelajaran

Mengacu pada tujuan dan target pendidikan antikorupsi di atas, maka pembelajaran antikorupsi hendaklah di desain secara moderat dan tidak indoktrinatif. Pembelajaran yang dialami siswa merupakan pembelajaran yang memberi makna bahwa mereka merupakan pihak atau warganegara yang turut serta memikirkan masa depan bangsa dan Negara ini ke depan, terutama dalam upaya memberantas korupsi sampai ke akarnya dari bumi Indonesia. Hanya dengan menempatkan siswa pada posisi inilah pendidikan antikorupsi akan mempunyai makna penting bagi siswa, jika tidak mereka akan cenderung beranggapan bahwa pendidikan antikorupsi hanya lah urusan politik semata sebab mereka bukanlah orang-orang yang melakukan korupsi dan belum tentu juga akan berbuat korup dimasa depannya.

Mengingat peran kognisi dalam pembentukan sikap dan perilaku manusia, maka pembentukan pengetahuan yang tepat tentang korupsi merupakan langkah pertama dalam pendidikan antikorupsi. Untuk itu pembelajaran harus memberi perhatian pada proses bagaimana pengetahuan itu bisa dimiliki siswa. Pengetahuan mungkin bisa diperoleh melalui berbagai sumber, terakumulasi dan disimpan dalam bentuk sebagaimana dia diterima, tetapi pengetahuan yang kuat dan mendalam berasal dari keaktifan individu dalam membangun makna akan sesuatu seiring dengan interaksinya dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosialnya (Kozulin, 2007). Karena itu belajar adalah proses aktif dalam membangun pengetahuan dan makna, dan membangun pengetahuan akan memberi jalan untuk membangun pemahaman konseptual yang merupakan faktor penting dalam memecahkan suatu masalah.

Dengan demikian pembelajaran antikorupsi haruslah melibatkan siswa secara aktif dalam membangun pengetahuan yang bermakna. Belajar secara aktif memerlukan aktivitas belajar di mana siswa diberikan otonomi yang cukup untuk mengontrol arah aktivitas belajar seperti menginvestigasi, memecahkan masalah, belajar dalam kelompok kecil, dan sebagainya. Dengan kata lain pembelajaran antikorupsi dapat menggunakan berbagai cara atau strategi, asalkan cara atau strategi tersebut melibatkan siswa secara aktif baik fisik maupun mental.

Proses belajar secara aktif melibatkan dua aspek yaitu pengalaman dan dialog (Dee Fink, 2002). Dua hal yang terkait dengan pengalaman adalah melakukan dan mengamati. Melakukan dalam belajar secara aktif meliputi aktivitas di mana siswa benar-benar melakukan sesuatu seperti menganalisa suatu tulisan atau artikel tentang korupsi di suatu departemen, menginvestigasi faktor-faktor penyebab korupsi melalui internet, atau mempresentasikan prosedur pengadilan perkara korupsi di pengadilan tipikor, dan lain sebagainya. Dengan kata lain suatu proses belajar secara aktif menempatkan siswa dalam suatu situasi yang membuat mereka terlibat dalam aktivitas yang telah dirancang oleh guru untuk tujuan tertentu. Oleh karena itu aktivitas tersebut terencana dan teragenda dengan baik.

Disisi lain mengamati dalam proses belajar secara aktif terjadi ketika siswa mengamati atau mendengarkan seseorang ketika melakukan sesuatu yang terkait dengan topik yang dipelajari. Misalnya mengamati ketika guru menunjukkan tabel indeks persepsi korupsi Negara-negara di dunia, mendengarkan dialog tentang korupsi melalui audio, atau menonton potret kemiskinan masyarakat yang tidak terselesaikan oleh Negara. Proses mengamati ini bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Dialog yang terjadi dalam proses belajar aktif bisa dengan diri sendiri dan juga bisa dengan orang lain. Dialog dengan diri sendiri terjadi apabila siswa berpikir reflektif tentang korupsi yang terjadi. Misalnya siswa bertanya pada dirinya sendiri tentang bagaimana seharusnya dia berpikir dan berpendapat tentang korupsi. Pada saat ini siswa berpikir tentang pikirannya sendiri dan ini menyangkut berbagai pertanyaan yang tidak hanya berada pada aspek kognitif saja. Guru bisa meminta siswa untuk menulis catatan di buku harian pada skala kecil atau membuat portofolio belajar pada skala yang lebih besar. Pada kesempatan lain siswa bisa menulis tentang apa yang dia pelajari dari topik tersebut, bagaimana peranan pengetahuan itu dalam kehidupannya, bagaimana hal ini bisa membuat dia merasa seperti itu dan lain sebagainya.

Sementara dialog dengan orang lain dapat dilakukan dan muncul dalam berbagai bentuk. Dialog yang dinamis dan aktif adalah ketika guru menempatkan siswa dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan suatu topik. Kadang-kadang guru juga bisa menciptakan cara kreatif untuk terjadinya dialog dengan orang lain, seperti mengundang nara sumber yang akan berbicara tentang pemberantasan korupsi yang bisa dilakukan di kelas atau di luar kelas. Dialog bisa dilakukan secara langsung, melalui tulisan atau melalui email.

Proses belajar secara aktif adalah belajar yang berpusat pada siswa, karena itu guru harus memiliki tujuan yang jelas dan persiapan yang matang sebelum proses belajar dimulai. Tujuan yang jelas merupakan hal yang penting dalam menyusun perencanaan pembelajaran aktif karena itu akan membantu guru dalam menentukan materi dan cara penyampaian materi itu serta jenis pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukannya (Kauchack et al., 2008).

Pengetahuan yang dalam dan bermakna tentang antikorupsi akan mempengaruhi pembentukan sikap antikorupsi pada siswa. Untuk itu pembelajaran haruslah betul-betul memastikan bahwa siswa mengerti dan paham akan kriteria, sebab dan akibat dari korupsi. Guru dapat mengulang pemberian informasi tersebut dengan berbagai cara yang berbeda agar siswa betul mengerti dan menangkap makna. Eksplorasi berbagai sumber belajar seperti modul, LKS, internet, Koran dan sebagainya akan membantu guru dan siswa dalam membangun pemahaman yang kuat akan segala aspek korupsi.

Aspek penting lain dari pendidikan antikorupsi adalah kemampuan siswa untuk membuat pertimbangan moral terkait perbuatan korupsi, dan ini juga sangat ditentukan oleh kognisi yang dimiliki. Berdasarkan klasifikasi Kohlberg siswa yang sudah berada pada usia remaja sudah mampu melihat sesuatu di luar dirinya, karena itu mereka sudah dapat dilatih untuk membuat pertimbangan moral tertentu, apakah suatu perbuatan tersebut dapat dikategorikan baik atau buruk dari sisi moralitas. Untuk itu pembelajaran melalui pengelaborasi alasan-alasan moral tentang suatu perbuatan akan membantu siswa dalam membuat pertimbangan, dan selanjutnya kan meningkatkan perkembangan moralnya.

Melalui diskusi kelas tentang aspek moral dari suatu kasus korupsi, siswa dapat melihat lebih jauh akan alasan-alasan moral terkait korupsi, sekaligus mengemukakan pendapatnya, dan ini akan meningkatkan kemampuan penalaran moral siswa, dan selanjutnya akan membantu siswa untuk membuat pertimbangan moral terhadap kasus tersebut. Dengan bermain peran tentang kasus korupsi, siswa juga bisa menempatkan dirinya jika berada pada posisi koruptor dan bagaimana tanggapan siswa yang lain kepadanya. Hal seperti ini jika di elaborasi dengan perencanaan yang baik akan memberikan makna dan pesan kepada siswa bahwa korupsi merupakan perbuatan yang buruk dan harus di hindari. Selanjutnya kreativitas guru dalam merancang pembelajaran akan sangat menentukan bagaimana pembelajaran antikorupsi dapat mencapai sasarannya.

Implikasi lainnya terhadap pembelajaran adalah menjadikan aktivitas di kelas sebagai tempat bagi siswa untuk melatih dan membiasakan teraplikasinya nilai-nilai

dasar antikorupsi. Melalui pengerjaan tugas yang benar dan sesuai tuntutan yang diharapkan, siswa dilatih untuk menilai tinggi kerja keras. Melalui pelaksanaan yang ujian tanpa menyontek berarti menanamkan nilai kejujuran, melalui keterbukaan hasil penilaian guru memberi kesempatan kepada siswa untuk memaknai keuntungan dari suatu keterbukaan. Untuk itu pembelajaran pendidikan antikorupsi dapat dikemas sesuai dengan sasaran dan tujuan pendidikan antikorupsi.

Kerangka dasar filosofis sementara untuk mengembangkan moralitas peserta didik dalam pendidikan antikorupsi di sekolah, maka beberapa pendekatan perlu dipertimbangkan: (1). Pembentukan kebiasaan, (2). Pembelajaran, (3). Permodelan (*social learning*). Semua pendekatan ini cukup relevan dicermati dan diformulasikan ulang agar target *transfer of learning*, *transfer of values*, dan *transfer of principles* dapat berinteraksi dengan persoalan dan realitas sosial di kalangan siswa (Ghofur, 2009).

5. KESIMPULAN

Pendidikan antikorupsi merupakan kebijakan pendidikan yang tidak bisa lagi ditunda pelaksanaannya di sekolah secara formal. Jika dilaksanakan sebagaimana mestinya maka dalam jangka panjang pendidikan antikorupsi akan mampu berkontribusi terhadap upaya pencegahan terjadinya tindakan korupsi, sebagaimana pengalaman negara lain. Melalui pendidikan antikorupsi diharapkan generasi masa depan memiliki karakter antikorupsi sekaligus membebaskan negara Indonesia sebagai negara dengan angka korupsi yang tinggi.

Karakteristik dari pendidikan antikorupsi adalah perlunya sinergi yang tepat antara pemanfaatan informasi dan pengetahuan yang dimiliki dengan kemampuan untuk membuat pertimbangan- pertimbangan moral. Oleh karena itu pembelajaran antikorupsi tidak dapat dilaksanakan secara konvensional, melainkan harus di desain sedemikian rupa sehingga aspek kognisi, afeksi dan konasi siswa mampu dikembangkan secara maksimal dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditjondro, G. J. (2002). Bukan Persoalan Telur dan Ayam. Membangun suatu kerangka Analisis yang lebih Holistik bagi gerakan Anti Korupsi di Indonesia. *Jurnal Wacana Edisi 14 Tahun 2002*.
- Aspin, D. N., & Chapman, J. D. (2007). *Values Education and Lifelong Learning*. Springer.
- Dee Fink, L. (2002). *Active learning*. Tidak diterbitkan.
- Dharma, B. (2004). *Korupsi dan Budaya*. Kompas.
- Fishbein, Martin, & Ajzen, I. (1973). *Belief, Attitude, Intention and Behavior: An Introduction to Theory and Research*. Addison Wesley Publishing.
- Ghofur, S. A. (2009). Merancang Kurikulum Pendidikan Antikorupsi. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1).
- Harahap, K. (2009). Pemberantasan Korupsi pada masa Reformasi. *Jurnal of Historical Studies X*.
- Kauchack, Donald, P., & Eggen, P. D. (2008). *Learning and Teaching Research Based- Methods*. Pearson Education.
- Kozulin, A. (2007). *Vygotsky's Educational Theory in Cultural Context*. Cambridge University Press.
- McInerney, D. M. (2006). *Developmental Psychology For Teacher*. Allen & Unwin.
- Modern Didactic Center. (2006). *Anti Corruption Education At School*. Garnelish Publishing.
- Slavin, R. E. (1994). *Educational Psychology: Theory and Practice*. Allyn and Bacon.
- Tony Kwok Man-wai. (2002). *Formulating an Effective Anti-corruption Strategy: The Experience of Hongkong ICAC*.